

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam kini semakin sadar akan keberadaan lembaga keuangan syariah karena adanya ekspansi perbankan syariah di Indonesia. Pembangunan bank syariah merupakan upaya penerapan syariat Islam secara bertahap dalam rangka menjawab persoalan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Kebijakan pemerintah di bidang perbankan syariah ditetapkan dengan disahkannya Undang-Undang Keuangan No. 7 Tahun 1992. Perbedaan antara bank konvensional dan bank yang menganut hukum syariah diakui oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang coba dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil (syari'ah), dalam rangka memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Perbankan Berdasarkan Bagi Hasil Asas (Syariah) yang diumumkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 1992.²

Setiap tahun, industri perbankan syariah Indonesia berkembang dan berkembang dengan sangat pesat. Ini adalah hasil dari 33 provinsi di Indonesia yang menerima pendanaan, layanan, aset, dan jaringan kantor yang lebih besar. Saat ini terdapat 168 BPR Syariah, 34 Unit Usaha Syariah, dan 14 Bank Umum Syariah (BUS), menurut Bank Indonesia (BPRS).

Meskipun ada lebih banyak lembaga keuangan Islam setiap tahun, populasi Muslim Indonesia masih jauh melebihi jumlah mereka. Ada 237.556.667 orang yang tinggal di Indonesia pada 2010, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dengan mayoritas dari mereka tinggal di pulau Jawa.

Menurut Global Religious Futures, 209,12 juta orang, atau 87,17 persen dari total penduduk Indonesia, diidentifikasi sebagai Muslim pada tahun 2010. Ini berlaku untuk setiap Muslim di negara ini. Berdasarkan angka-angka tersebut, Indonesia diperkirakan memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, yang menunjukkan bahwa masih banyak ruang bagi perbankan syariah untuk

¹ www.ojk.go.id. Di unduh pada 05 Januari 2022

² <http://www.bps.go.id>. Di unduh pada 05 Januari 2022

berkembang dan maju. Pada kenyataannya, penduduk Muslim Indonesia memiliki pengaruh yang kecil terhadap pangsa pasar yang dimiliki oleh perbankan syariah. Komunitas Muslim menafsirkan peraturan yang mengatur transaksi kredit dan pembayaran bunga dengan cara ini.³

Pemerintah Indonesia mengubah peraturan perbankan syariah untuk memungkinkan Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 8/3/PBI/2006, kebijakan sektor perbankan, untuk mempercepat ekspansi perbankan syariah Indonesia. Hal ini disebabkan semakin ketatnya persaingan di pasar modal bagi bank syariah. Pedoman ini memberikan panduan tentang organisasi kantor bank syariah. Ekspansi industri perbankan syariah akan sangat terbantu dengan strategi ini. Untuk mendorong lebih banyak individu menggunakan bank syariah, lembaga tersebut mengembangkan strategi baru. Untuk menyediakan perbankan syariah di bawah model baru ini, sangat penting untuk membuka cabang AS di mana-mana. Ini akan sangat meningkatkan keberhasilan pertumbuhan. Kini ada tambahan lokasi untuk melakukan perbankan syariah, seperti yang bisa Anda lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Tahun	2019	2020	2021
Bank Umum Syariah: Jumlah Bank	14	14	12
Jumlah Kantor	1919	2034	2028
Unit Usaha Syariah: Jumlah bank Konvensional yang memiliki UUS	20	20	21
Jumlah kantor	381	392	409
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Jumlah Bank	164	163	165
Jumlah Kantor	617	627	670
Total kantor	2917	3053	3107

(sumber : Statistik Perbankankan Syariah 2021, Otoritas Jasa Keuangan)

Berdasarkan Tabel 1.1, ekspansi perbankan Indonesia menurun. Menurut statistik, akan ada 12 BUS pada tahun 2021, meningkat dari tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hanya akan ada satu kartu Bank Syariah yang tersedia

³ <http://databoks.katadata.co.id>. Di unduh pada 05 Januari 2022

pada tahun 2021, tetapi jumlah KCP akan terus bertambah. Ini menunjukkan ketergantungan BUS. Hal ini sebagai hasil dari seberapa sukses lingkungan telah merespon, yang telah menyebabkan peningkatan jumlah cabang pembantu.⁴

Bahkan jika ada lebih banyak bank syariah, masih ada tantangan yang menghalangi mereka untuk berkembang. Hal ini akan membuat transisi Indonesia ke perbankan syariah menjadi tantangan. Menjaga kepercayaan para pemangku kepentingannya adalah salah satu hal tersulit bagi bank syariah. Pemangku kepentingan di bank syariah antara lain manajemen, personel, dan sumber daya manusia (investor, pemerintah, dan masyarakat). Keberhasilan dan ekspansi bank syariah bergantung pada kepercayaan ini.

Majelis Ulama Indonesia membahas larangan bunga bank dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2004. (MUI). Segala bentuk bunga (riba) atas pinjaman dilarang, menurut fatwa tersebut. Bahkan Surah Al-Baqarah 278 dan 279, yang secara tegas mengutuk riba, digunakan dengan cara ini. apa yang terjadi setelah:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (279)”.⁵

Sebenarnya, telah dijelaskan dengan sangat jelas bahwa bunga bank adalah haram dan karenanya dilarang oleh firman Allah SWT, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kemudian diteruskan melalui para penerusnya hingga

⁴ Nurul Azita, "Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah (BUS) Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Performance Index* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 6

⁵ Azhari Akmal Tarigan, Tafsir Ayat Ekonomi, (Medan: Febi UINSU Press, 2018), h.23

mencapai masyarakat. Meskipun sebagian orang masih berselisih pendapat, para ulama, ahli fiqh, dan bankir syariah semuanya memiliki pendapat yang sama bahwa bunga bank termasuk riba, dan akibatnya, larangan larangan bank adalah keputusan yang tidak dapat dibenarkan. Pertumbuhan anorganik—tingkat pertumbuhan—adalah hasil dari ekspansi perusahaan, penjualan yang lebih tinggi, dll.⁶

Namun, perbankan syariah sedang gencar dipromosikan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu inisiatif tersebut adalah memperbarui undang-undang perbankan syariah saat ini. Dalam rangka mengatur sektor perbankan syariah, Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 8/3/PBI/2006 mempercepat pencapaian pangsa pasar bank syariah pada tahun 2006. Informasi berikut berkaitan dengan pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah:

Tabel 1.2

Data Perkembangan Pertumbuhan Market Share Perbankan Indonesia

Tahun	Market Share Perbankan Syariah	Market Share Perbankan Nasional
2017	5,57	94,43
2018	5,96	94,04
2019	5,95	94,05
2020	6,11	93,89
2021	6,59	93,76

Tabel berikut menunjukkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah mengalami peningkatan meskipun secara umum perkembangannya baik dari tahun ke tahun. Pangsa pasar terbesar di antara bank-bank lokal hanya 6,59 persen dibandingkan dengan pangsa pasar perbankan syariah Indonesia secara keseluruhan. Meski sudah berdiri selama 28 tahun, perbankan konvensional masih memegang pangsa pasar yang jauh lebih besar di Indonesia. Pangsa pasar ini jelas tidak cukup dan gagal mempertimbangkan potensi 87,17 persen populasi Muslim Indonesia.

Pada tahun 2014, Bank Umum Syariah (BUS) yang merupakan perluasan dari sistem office channeling akan dapat melakukan layanan syariah dengan menggunakan jaringan konvensional induknya, menurut pernyataan Bank

Indonesia (BI). Ahmad Buchori, Direktur Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pengatur Kelompok Perbankan Syariah BI, memperkirakan strategi ini dapat meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah hingga 15% dalam sepuluh tahun ke depan.

Strategi *Model Leverage* memerlukan distribusi pendanaan syariah melalui kantor anak perusahaan induk. Produk syariah akan dipasarkan oleh bank umum syariah (BUS) melalui cabang yang terkait dengan bank umum tradisional. Teknik ini mirip dengan office channeling yang sudah digunakan, kecuali office channeling hanya diperbolehkan untuk penggalangan dana dan penggunaan layanan tabungan syariah dengan perbankan konvensional tidak dianggap sebagai masalah.

Uang usaha syariah dapat ditransfer menggunakan model strategi *leverage* oleh bank konvensional dengan menggunakan kontrak Syariah dan peraturan Syariah. Salah satu strategi bank untuk bekerja sama dengan bank lingkungan tanpa membentuk bank koperasi adalah teknik model leverage. Jaringan bank lokal digunakan dalam upaya meningkatkan akses pasar.

Berdasarkan latar belakang sejarah topik sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberikan judul " Analisis Strategi Meningkatkan Pangsa Pasar Perbankan Syariah Dengan *Leverage Model Strategy*" (Studi kasus pada Bank Umum Syariah).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis strategi meningkatkan pertumbuhan *pangsa pasar* perbankan syariah Indonesia.
2. Persentase keseluruhan market share perbankan syariah jauh lebih kecil dari pada *market share* perbankan konvensional.
3. Persentase pertumbuhan market share dengan sistem *office Chanelling* masih terlalu kecil dan belum mencapai target.

C. Batasan Masalah

Untuk membuat masalah lebih terfokus dan unik pada subjek yang diselidiki, peneliti harus menarik dari banyak hal yang telah ditemukan. Dilihat dari

sejarah permasalahan dan permasalahan di atas, maka batasan masalah ini hanya membahas “Analisis Strategis Peningkatan Pangsa Pasar Perbankan Syariah Dengan *Leverage Model Strategy*”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi *Leverage Model Strategy* Dalam Meningkatkan Pangsa Pasar Perbankan Syariah?
2. Bagaimana Kendala Perkembangan Dalam Meningkatkan *Pangsa Pasar Perbankan Syariah Melalui Leverage Model Strategy*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Implementasi *Leverage Model Strategy* Dalam Meningkatkan Pangsa Pasar Perbankan Syariah.
2. Untuk Mengetahui Kendala Perkembangan Dalam Meningkatkan Pangsa Pasar Perbankan Syariah Melalui *Leverage Model Strategy*.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis
Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa guna memperoleh gelar Strata (S1) melalui program Studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bagi Perbankan Syariah
Hasil penelitian ini dapat membantu lembaga keuangan syariah menerima uang dari nasabah dan menangani uang tersebut dengan cara yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Ini juga menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank dan untuk membuat penilaian tentang pembuatan proyek baru berdasarkan data yang diperoleh.

3. Bagi Akademisi

Hasil pemeriksaan ini dapat digunakan sebagai data tambahan atau acuan untuk penelitian lebih lanjut, serta untuk kontribusi sastra kepada Universitas Islam Negeri II, Sumatera Utara Universitas Islam Negeri Sumatera Utara II. Wiliam Iskandar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN